

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 42 / 08 / Kpts / 2009

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Panitia Pendiri Taman Kanak-kanak PKK Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/L.13/L/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Hargo Mulyo
b. Alamat : Balong, Hargomulyo
Kecamatan Gedangsari GK
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 21 anak
2008 / 2009

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 10 Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Gedangsari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

**KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/PPK HG/XII/KPTS/2007**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) PKK HARGOMULYO
DUSUN BALONG DESA HARGOMULYO KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO

- | | | |
|------------|---|---|
| Menimbang | : | a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi anak di pandang perlu mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) di lingkungan dusun Balong, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul ; |
| | | b. bahwa TK sebagaimana tersebut keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku. |
| Mengingat | : | 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | | 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah; |
| | | 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. |
| Memutuskan | : | 1. Pendirian TK di lingkungan Dusun Balong Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam keputusan ini sebagai TK Swasta di lingkungan Dusun Balong Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. |
| Kedua | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Desa Hargomulyo

Pada Tanggal : 01 Desember 2007

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo

